



P U T U S A N

Nomor vixxx / PDT / 2014 / PTPLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ;

xxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama **Katholik**,
alamat Jalan Mangkunegara Perumahan Palembang
Selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat**;

LAWAN

bbbbbbbbbbbbbb umur 36 tahun, pekerjaan swasta, Alamat Jalan Kecamatan
Ilir Timur I Palembang.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada MR. Sihite, SH
adalah Advokat pada kantor Hukum Daulat MR. Sihite &
Rekan beralamat di Jalan Ramakasih III No.766 Palembang
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula**

Penggugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap
Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2013

Halaman- 1 – dari 15 Halaman Put.No.06/Pdt/2014/PT.PLG



yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang 16 Maret 2013 dibawah Register No. 74/ PDT.G / 2013 / PN PLG. yang pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 Desember 2007 berdasarkan kutipan dari buku perkawinan pada gereja Kristus Yesus Palembang telah dicatat pada kantor catatan sipil Palembang, Kutipan akta perkawinan No. 543/PKW/ XII/2007 ;
- 2 Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama -----yang lahir pada tanggal vvvvvvvvvv dan anak tersebut sekarang telah berumur \pm 5 tahun, masih sangat butuh perhatian dari ibu kandungnya yaitu Tergugat ;
- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup bahagia dan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, namun yang menjadi masalah adalah Tergugat tidak pernah mengerti akan pekerjaan Penggugat sebagai vvvvvvvvvvvv, yang memang mulai bekerja dari siang hari hingga sampai larut malam dikarenakan bermain piano beberapa Café di restoran yang ada di kota Palembang ;
- 4 Bahwa Tergugat juga ingin hidup berlebih – lebih sedangkan penghasilan Penggugat hanya sebagai pemain piano tentulah tidak cukup dan memang agak kurang, sehingga inilah yang menyebabkan terjadi pertengkaran yang berkepanjangan ;



5 Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini telah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun, hal ini dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk menghindarkan selisih paham dan memang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi, untuk itulah Penggugat mengajukan gugatan cerai ini atas persetujuan dari Tergugat ;

6 Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat memutuskan untuk tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat dan memilih bercerai dengan Tergugat ;

7 Bahwa dari Pernikahan ini telah dikaruniakan seorang anak perempuan, dimana anak tersebut masih dibawah umur dan butuh kasih sayang seorang ibu maka dengan ini Penggugat mohon kepada ketua Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Tergugat selaku ibu kandung dari anak tersebut, jika terjadi hal – hal yang tidak diinginkan (mis : tergugat sakit keras atau meninggal) maka anak kembali diasuh oleh Penggugat ;

8 Bahwa karena untuk membesarkan, serta biaya pendidikan anak tersebut memerlukan biaya maka dengan ini Penggugat akan berusaha untuk memberikan biaya nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan ;

Berdasarkan pada alasan diatas Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Perkawinan Penggugat dan tergugat pada tanggal 17 Oktober 2004 berdasarkan Kutipan dari buku perkawinan pada



Gereja Kristus yesus dan telah dicatat pada kantor catatan sipil Palembang, Kutipan akta Perkawinan Nomor : 543/PKW/XII/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

- 3 Menetapkan bahwa anak perempuan yang bernama -----diasuh dan dibesarkan oleh tergugat, dan bila terjadi sesuatu pada Tergugat, anak tersebut menjadi asuhan dari Penggugat ;
- 4 Menetapkan agar Penggugat memberikan nafkah hidup buat pengurusan anak perempuan yang bernama -----sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberi jawaban sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali apabila Tergugat mengakuinya secara tegas ;
- 2 Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 adalah benar ;
- 3 Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 adalah benar ;
- 4 Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 3 karena tidak benar, karena sejak awal perkawinannya rumah tangga tergugat dengan Pengggugat



sudah sering terjadi percekcoan/pertengkaran karena ulah dan sifat Penggugat yang tidak benar dan selalu mementingkan diri sendiri sering pulang larut malam dengan alasan yang tidak jelas, dan bahkan sering tidak pulang ke rumah sama sekali, akan tetapi tergugat mencoba tetap bersabar dengan harapan perangai dan sifat Penggugat akan berubah, tetapi masih juga tetap tidak ada juga perobahan ;

- 5 Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 4 karena sangat kontradiktif dan terbalik dengan fakta yang sebenarnya, dimana dalam hal kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat justru Penggugatlah yang sangat ingin hidup berlebih-lebihan hal ini bisa dilihat dengan fakta yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari Penggugat, dimana dalam hal berpakaian Penggugat tidak mau memakai pakaian yang tidak ber-merk dengan harga yang cukup mahal, dan selalu tampil nyentrik, (karena penghasilan Penggugat sebagai pemain music dan guru privat music cukup banyak) akan tetapi Penggugat lalai dalam menafkahi tergugat dengan anaknya, karena uang yang dihasilkan habis dipakai untuk kebutuhannya sendiri, serta hidup selalu berfoya-foya, justru inilah yang sering menjadi sumber percekcoan/ pertengkaran antara tergugat dengan Penggugat, dimana



tergugat selalu menasihatkan Penggugat selaku suaminya akan tetapi penggugat tidak pernah mau menerima nasehat dan saran dari Tergugat dan bahkan sama sekali tidak pernah berubah sikap hingga saat ini ;

6 Bahwa dalil Penggugat pada angka 5, yang menyatakan tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun adalah benar, namun dalil yang menyatakan Penggugat yang mengajukan gugatan cerai atas persetujuan dari Tergugat adalah tidak benar , karena tidak ada bukti yang menyatakan adanya persetujuan Tergugat kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian, hal ini adalah kemauan Penggugat sendiri ;

7 Bahwa terhadap dalil Penggugat yang angka 6, yang menyatakan Penggugat memutuskan untuk tidak lagi hidup bersama dengan tergugat dan memilih bercerai dengan tergugat, maka tergugat juga tidak bisa memaksa akan tetapi apabila nanti terjadi perceraian antara tergugat dengan Penggugat, maka tergugat mohon kepada yang mulia Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutus sebagai berikut :

a Menghukum Penggugat untuk membayar biaya hidup/nafkah tergugat selama 3 (tiga) tahun yang tidak diberikan oleh Penggugat selama pisah ranjang yang besarnya



Rp.2.000.000,- x 36 bulan = Rp.72.000.000,-(tujuh puluh dua juta rupiah) ;

- b Menghukum Penggugat untuk mengembalikan uang milik orang tua tergugat/mertua Penggugat sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang dipakai atas permintaan Penggugat sendiri untuk membeli susu serta memenuhi kebutuhan anak tergugat dengan Pengugat selama 3 (tiga) tahun penggugat dengan tergugat pisah ranjang, dimana uang tersebut adalah uang simpanan orang tua tergugat untuk bekal hari tuanya ;

- 8 Bahwa dalil Penggugat pada angka 7, yang Menyatakan “ bahwa dari pernikahan antara Tergugat dan Penggugat telah diakaruniai seorang anak perempuan, dimana anak tersebut masih dibawah umur dan butuh kasih sayang seorang ibu maka dengan ini Penggugat mohon kepada ketua Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh tergugat selaku ibu kandung dari anak tersebut “, hal ini adalah sangat tepat, akan tetapi dalil yang menyatakan “ jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mis : tergugat sakit keras atau meninggal) maka anak kembali diasuh oleh Penggugat) “ hal ini sangatlah tidak manusiawi dan juga seperti ancaman bagi Tergugat, maka oleh karenanya tergugat mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini



supaya menyatakan Pengasuhan anak Tergugat dengan Penggugat yang bernama -----yang masih berumur 5 (lima) tahun, jatuh kepada tergugat selaku ibu kandungnya tanpa ada syarat apapun;

- 9 Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 8, yang menyatakan untuk membesarkan serta biaya pendidikan anak tersebut memerlukan biaya adalah sangat benar, dan hal itu sudah merupakan tanggung jawab dan kewajiban Penggugat (vide pasal 41 huruf b UU no. 1 tahun 1974), akan tetapi terhadap dalil Pengggugat yang menyatakan Penggugat akan berusaha untuk memberikan biaya nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, Tergugat sangat keberatan, karena untuk biaya hidup anak tersebut (seperti SPP, Eskul, Les, Asuransi pendidikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan tidaklah cukup, oleh karenanya dengan ini Tergugat mohon supaya kepada Penggugat dibebankan memberikan biaya hidup/nafkah untuk anak tergugat mohon supaya kepada Penggugat dibebankan memberikan biaya hidup sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayar setiap bulan melalui tergugat, dengan nomor rekening 190810061209 Bank NISP, atas nama Dian Andriani, hingga sampai anak tersebut kawin dan dapat



berdiri sendiri (vide pasal 45 ayat 1 dan 2 UU nomor 1 tahun 1974) ;

10 Bahwa Tergugat juga mohon untuk menjamin nafkah hidup tergugat dan juga untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak Tergugat dengan Penggugat yang masih dibawah berusia 5 (lima) tahun, karena dikawatirkan Penggugat tidak memberikan nafkah hidup kepada tergugat dan anaknya selama dalam proses perkara ini berjalan, maka tergugat mohon supaya Penggugat dibebankan untuk memberikan nafkah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan sampai dinyatakan perkara ini berkekuatan hukm tetap (vide pasal 24 ayat 2 hurufa dan b PP No.9 tahun 1975) ;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil jawaban tergugat tersebut diatas mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak semua dalil gugatan Penggugat dan serta menerima dalil jawaban Tergugat dan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menayatakan Hak asuh terhadap anak Tergugat denganPenggugat yang bernama -----yang masih berumur 5 (lima) tahun jatuh kepada Tergugat tanpa syarat apapun ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya hidup/nafkah Tergugat selama 3 (tiga) tahun yang tidak diberikan oleh penggugat selama pisah ranjang yang besarnya Rp.2.000.000,- X 36 bulan = Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ;



- 3 Menghukum Penggugat untuk mengembalikan uang milik orang tua Tergugat/mertua Penggugat sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang dipakai atas permintaan Penggugat untuk membeli susu anak Tergugat dan Penggugat selama 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ;
 - 4 Membebankan kepada Penggugat untuk memberikan biaya hidup/nafkah anak tergugat dengan Pengggugat yang bernama -----sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayar setiap bulan melalui tergugat, dengan nomor rekening 190810061209 Bank NISP, atas nama Dian Andriani, hingga sampai anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri;
 - 5 Menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah hidup kepada tergugat dan juga untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak tergugat dan juga untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak terguat dengan Penggugat yang masih berusia 5 (lima) tahun, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, selama dalam proses perkara ini berjalan, sampai dinyatakan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Oktober 2013 No.74/Pdt.G/2013/PN.PLG yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.543/PKW/XI/I2007



tanggal 01 Desember 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dicatatkan dalam buku register yang sedang berjalan untuk itu ;

4 Menyatakan hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama : ----- lahir ----- 2008, **diberikan kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya ;**

5 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya penghidupan sehari-hari sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan**, terhitung sejak gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang yaitu tanggal 16 Mei 2013 ;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca, akta permohonan banding No.74/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat oleh JULI ASTRA, SH.Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Oktober 2013 No.74Pdt.G/2013 PN.PLG. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan banding ;

Membaca, relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.74/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 25 Oktober 2013, yang dibuat oleh KUSMALADI Jurusita



Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 4 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negeri Palembang tanggal 6 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2013,

Menimbang, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori bandingnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk membaca berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang yang melalui kuasa hukumnya masing- masing pada tanggal 13 Nopember 2013 Relas Pemberitahuan membaca berkas No.74/Pdt.G/2013/PN.PLG ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



- Bahwa pembanding sangat keberatan terhadap putusan Majelis hakim tingkat pertama, yang mana dalam putusannya N0.74/Pdt.G/2013/PN.PLG, tanggal 2 Oktober 2013, kurang mencerminkan rasa keadilan bagi Pembanding semula Tergugat karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti, serta saksi Tergugat yang diajukan yang dalam persidangan dan juga kurang mempertimbangkan dalil-dalil jawaban yang diajukan Pembanding serta amar putusan kurang jelas Redaksinya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Oktober 2013 No.74/Pdt.G/2013/PN.PLG serta telah membaca dan memperhatikan secara seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat merubah putusan hakim tingkat pertama tersebut maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan hakim tingkat pertama dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri



Palembang tanggal 2 Oktober 2013 No.74/Pdt.G/2013/PN.PLG dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karena itu dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat ;

Memperhatikan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal-pasal yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Oktober 2013 No. 74Pdt.G/2013/PN.PLG yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 oleh kami : **TH.TAMPUBOLON,SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H.HANIFAH HIDAYAT NOOR,SH.MH.** dan **JOHANES SUHADI,SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 06/PEN/PDT/2014/PT.PLG tanggal 15 Januari 2014 putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis, dan MARINA,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berpekara;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS'

1. H. HANIFAH HIDAYAT NOOR,SH,MH. TH.TAMPUBOLON, SH.MH.

2. JOHANES SUHADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MARINA, SH, MH..

Biaya Perkara ;

Biaya Materai.....RP. 6.000,-

Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan.....Rp.139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 110/PDT/2012/PT.PLG.

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara
perdata gugatan pada tingkat banding, yang berlangsung di ruang sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 pukul
09.30 WIB dalam perkara antara :

DIAN ANDRIANI, umur 30 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama
Katholik, alamat Jalan Mangkunegara Perumahan Tirta
Lestari Blok F3 Palembang Selanjutnya
disebut **Pembanding semula Tergugat;**

LAWAN

KWA KONG YAUW umur 36 tahun, pekerjaan swasta, Alamat Jalan Letnan
Mukmin No.810 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan
Ilir Timur I Palembang.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada MR. Sihite, SH adalah Advokat
pada kantor Hukum Daulat MR. Sihite & Rekan beralamat di Jalan Ramakasih III
No.766 Palembang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

SUSUNAN MAJELIS HAKIM

- | | | |
|---|------------------------------|---------------------|
| 1 | TH.TAMPUBOLON,SH.MH | HAKIM KETUA MAJELIS |
| 2 | H.HANIFAH HIDAYAT NOOR,SH.MH | HAKIM ANGGOTA |
| 3 | JOHANES SUHADI,SH. | HAKIM ANGGOTA |
| 4 | MARINA,SH.MH | PANITERA PENGGANTI |

Selanjutnya Hakim ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka
untuk umum, yang tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dalam
persidangan ini ;-----



Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Oktober 2013 No. 74Pdt.G/2013/PN.PLG yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Setelah putusan tersebut dibacakan, lalu Hakim Ketua Majelis menutup sidang ;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA MAJELIS

MARINA,SH.MH

TH.TAMPUBOLON,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)